

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 104.1/HK.03.03/K.JI-07/10/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03.K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi efektifitas penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024.**
- KESATU :** Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember.
- KEDUA :** Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Pemberian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 31 Oktober 2024


SANDA ADITYA PRADANA

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Nomor : 104.1/HK.03.03/K.JI-07/10/2024

Tanggal : 31 Oktober 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	Sanda Aditya Pradana	Ketua Bawaslu Kabupaten Jember	Pengarah
2.	Ummul Mu'minat	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	Devi Aulia Rahim	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pengarah
4.	Wiwini Riza Kurnia	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pengarah
5.	Yoyok Adi Pranata	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pengarah
II. Sekretaris			
6.	Aris Hasi Saputra	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Sekretaris
III. Ketua			
7.	Gesang Suryan Daru	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Ketua
IV. Anggota			
8.	Pramono Hadi	Bendahara Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
9.	Asrotul Hikmah	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
10.	Febry Addian Muhammad	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
11.	Moch Syaiful Rahman	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
12.	M Lutfi Habibi	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
13.	Oktafian Rendy Pratama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
14.	M Fery Hidayat	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
15.	M Saykhurodi	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
16.	Muhammad	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
17.	Heni Agustini	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
18.	Riqza Anggre M B	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Fatimatuz Zahra	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota

Ketua,



SANDA ADITYA PRADANA

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Nomor : 104.1/HK.03.03/K.JI-07/10/2024

Tanggal : 31 Oktober 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Sanda Aditya Pradana	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
2.	Ummul Mu'minat	Pengarah dan Penanggungjawab	1. Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. 2. Menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3.	Devi Aulia Rahim	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
4.	Wiwini Riza Kurnia	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno

			sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
5.	Yoyok Adi Pmata	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
6.	Aris Hadi Saputra	Sekretaris	Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
7.	Gesang Suryan Daru	Ketua	Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8.	Pramono Hadi	Anggota	Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9.	Asrotul Hikmah	Anggota	
10.	Febry Addian Muhammad	Anggota	
11.	Moch Syaiful Rahman	Anggota	
12.	M Lutfi Habibi	Anggota	
13.	Oktafian Rendy Pratama	Anggota	
14.	M Fery Hidayat	Anggota	
15.	M Saykhurodi	Anggota	
16.	Muhammad	Anggota	
17.	Heni Agustini	Anggota	
18.	Riqza Anggre M B	Anggota	
19.	Fatimatuz Zahra	Anggota	

Ketua



Sanda Aditya Pradana